



**PENANGANAN BILA TERJADI KETIDAK TERSEDIAAN
STOK OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI**

RSUD Dr. SOEDARSO	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman :
	065/6828/RSDS/PNJ/2018	03	1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit :	Ditetapkan
	26 Oktober 2018	

PENGERTIAN	Sediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang akan digunakan tidak tersedia di Instalasi Farmasi
-------------------	--

TUJUAN	Untuk menghindari terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada pasien berkaitan dengan kebutuhan obat
---------------	---

KEBIJAKAN	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso No 221 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso
------------------	--

PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep masuk dan diterima oleh petugas Farmasi 2. Petugas melakukan penelaahan <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan Administrasi b. Persyaratan farmasi c. Persyaratan klinis 3. Jika obat dan bahan medis habis pakai yang diminta dalam resep tidak tersedia / kosong, maka apoteker segera menghubungi dokter penulis resep 4. Jika dokter penulis resep menyetujui obat dan bahan medis habis pakai tersebut diganti dengan obat yang tersedia dengan fungsi dan manfaat sama, maka obat dan bahan medis habis pakai tersebut dapat diganti dengan obat yang tersedia 5. Tetapi jika obat dan bahan medis habis pakai tersebut tidak memungkinkan untuk diganti / tidak ada obat sejenis yang mempunyai fungsi dan manfaat yang sama, maka petugas farmasi akan membuatkan copy resep dan keluarga pasien dijelaskan jika obat tersebut tidak tersedia di Instalasi Farmasi dan harus dibeli di tempat lain
-----------------	--

INSTALASI TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Farmasi 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap
--------------------------	---